



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI E NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG
KERJASAMA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Samosir serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Samosir dapat melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Sei A Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 23 Seri E Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
6. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Pihak Ketiga adalah Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah, Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan badan hukum, yang menjadi mitra kerjasama Pemerintah Kabupaten Samosir.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerjasama Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip Kerjasama Daerah adalah:
 - a. etika dan moral;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. sinergi;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan;
 - k. kepastian hukum;
 - l. akuntabilitas.
- (2) Tujuan Kerjasama Daerah adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah;
 - b. mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;
 - d. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek Kerjasama Daerah adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan Mitra Kerjasama.

Pasal 4

Objek Kerjasama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, meliputi aset daerah dan/atau potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

BAB IV MACAM DAN BENTUK

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerjasama Daerah terdiri dari Kerjasama Pemerintah Daerah dengan orang pribadi, badan hukum dan lembaga lainnya berupa:
 - a. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
 - b. Kontrak Kelola (Management Contract);
 - c. Kontrak Patungan (Joint Venture Contract);
 - d. Kontrak Pelayanan (Service Contract);
 - e. Kontrak Sewa (Lease Contract);
 - f. Kontrak Konsesi (Concession Contract);
 - g. Kontrak Bangun:
 1. Kontrak Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*);
 2. Kontrak Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*);

- (2) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas asset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Prioritas Kerjasama Daerah dilaksanakan dengan prioritas berdasarkan potensi, kelayakan, efisiensi dan prakiraan awal yang lebih menguntungkan daerah.
- (2) Kecuali anggaran pelaksanaan kerjasama daerah telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak membebani masyarakat, rencana pelaksanaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperoleh persetujuan DPRD dengan melampirkan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. perkiraan keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - e. jangka waktu kerja sama; dan
 - f. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Pasal 7

Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dapat meminta pendapat dari para pakar, Pemerintah Provinsi, Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Kerjasama daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Berakhirnya Kerjasama Daerah dapat disebabkan:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. objek perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
 - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pemutusan kerjasama daerah sebelum berakhirnya jangka waktu Kerjasama Daerah harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 11

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat Pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaga kode etik kerjasama dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kerjasama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI E NOMOR 11**